



Kemaslahatan dalam Mahar Berupa Pengajaran Ilmu Duniawi: Kajian Masalah Mursalah

Navis Yusrizal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

navisamn90@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/tetd7374>

Copyright ©2024 Author

Received: 29-03-2024

Revised: 07-11-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 21-12-2024

Abstract: Article 31 of the Compilation of Islamic Law clearly regulates that the woman may lighten the mahr burden for the man in accordance with Islamic teachings. However, the reality in some ethnic groups in Indonesia, such as the Bugis, sets high mahr requirements that do not take into account the financial ability of the prospective husbands. In the Bugis culture, the mahr is adjusted based on the level of education of the prospective wife, with higher educational levels resulting in a higher mahr. As a result, the concept of mahr in the form of teaching worldly knowledge has become an alternative for marriage mahr. The purpose of this study is to understand the legal perspective on mahr in the form of teaching worldly knowledge and how masalah mursalah views this type of mahr. This research uses a descriptive qualitative method with library research techniques, where the author gathers information from classical fiqh books, theses, and websites. After systematically analyzing the data, the author draws conclusions. The conclusion is that Imam Shafi'i and Imam Hanbali permit mahr in the form of a beneficial task whose benefits are clear, such as teaching the Qur'an, permissible poetry, literature, writing, handicrafts, and other beneficial and permissible activities. From the perspective of masalah mursalah, mahr in the form of teaching worldly knowledge brings masalah for the wife in her life. Moreover, if the knowledge taught involves skills needed in the present day, such as programming, editing, filming, and so on, it will result in financial income that can support the wife's financial needs in her daily life.

Keywords: mahr, masalah mursalah, skills

Abstrak: Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam telah jelas mengatur agar pihak perempuan meringankan beban mahar kepada pihak laki-laki sesuai dengan ajaran Islam. Namun realita yang terjadi pada beberapa suku di Indonesia justru mematok mahar yang tinggi dan tidak melihat kemampuan para calon suami, seperti suku Bugis yang menetapkan dengan menyesuaikan tingkat pendidikan calon istri dimana semakin tinggi pendidikannya semakin mahal maharnya. Maka mahar berbentuk pengajaran ilmu duniawi menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan mahar di dalam pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana hukum mahar berupa pengajaran ilmu duniawi dan bagaimana *masalah mursalah* memandang mahar ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengambil dari kitab-kitab fikih klasik, skripsi, dan website, lalu setelah dijabarkan secara sistematis penulis menarik kesimpulan. Kesimpulannya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali membolehkan mahar berbentuk pekerjaan yang manfaatnya diketahui seperti mengajarkan al-Quran, syair yang mubah, sastra, menulis, kerajinan, dan selainnya dari hal-hal yang bermanfaat dan mubah. Adapun bila ditinjau dari *masalah mursalah*, mahar berbentuk pengajaran ilmu duniawi memiliki masalah untuk sang istri pada kehidupannya dan bahkan jikalau ilmu yang diajarkan berupa keahlian yang diperlukan masa sekarang seperti ilmu *progamming, editing, filming*, dan sebagainya, akan menghasilkan rupiah yang akan membantu finansial istri di dalam kehidupan sehari-harinya

Kata Kunci: keahlian, mahar, *masalah mursalah*

A. PENDAHULUAN

Seseorang sulit untuk mengadakan pernikahan karena adanya tuntutan mahar yang tinggi dari pihak perempuan seperti pada kebiasaan adat Suku Bugis yang dikenal dengan uang panai dimana semakin tinggi pendidikan wanita semakin tinggi juga uang panainya.¹ Selain itu juga dalam Adat Aceh yang memerlukan mayam atau mahar untuk menikah yakni satu mayam sejumlah dengan 3.3 gram yang berarti jika dikalkulasi berdasarkan harga emas saat artikel ini ditulis Rp. 1.052.206/gram² maka lebih dari Rp. 3 juta rupiah lebih dan yang diperlukan seorang pria Aceh adalah 3-30 mayam untuk menikahkan calon istrinya. Selanjutnya adalah adat Kalimantan yang disebut *jujuran* sama seperti adat Bugis yang semakin tinggi pendidikan calon istri semakin besar juga biayanya. *Jujuran* diberikan merupakan wujud dari keseriusan calon suami kepada calon istri untuk menikahinya.

Adanya adat kebiasaan tersebut, salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengurangi beban adalah dengan memberikan pengajaran keterampilan ilmu duniawi sebagai mahar. Mengajarkan ilmu duniawi seperti mengajarkan kemampuan *editing, progamming*, dan lain sebagainya merupakan sebuah investasi bagi sang istri. Tidak seperti mayam ataupun panai yang tersedia sebatas nominal

¹ Rohmitriasih, "Mahar Paling Mahal dari Pernikahan Adat di Indonesia."

² "Harga Emas Terkini," diakses 15 Maret 2024, <https://harga-emas.org/>.

emas yang disediakan saja. Secara esensi, Islam juga telah mengatur kepada penganutnya agar memberikan kemudahan di dalam menentukan mahar. Berikut dalil tentang kemudahan akan mahar:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³

“Sebaik-baiknya mahar adalah paling mudah.”

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas sudah mengatur secara tertulis agar para pihak perempuan meringankan beban mahar kepada pihak laki-laki sesuai dengan ajaran Islam. Jelas bahwa Islam tidak menghendaki mahar yang memberatkan bagi pihak suami dan memberikan opsi untuk mahar yang tidak hanya berbentuk dari materi saja, melainkan jasa juga bisa menjadi opsi bagi para calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Nikah, sebagai ritual sakral dan ibadah, merupakan bab ketiga dalam pembahasan fikih. Dalam urutan buku fikih, bab pertama yang dibahas adalah ibadah karena ibadah adalah hal yang paling penting, diikuti oleh fikih muamalat, yang mengatur interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, dibahas fikih *faraidh* (waris), yang menandakan bahwa ilmu *faraidh* merupakan bagian penting dalam fikih. Fikih *munakahat* (pernikahan) menjadi bab selanjutnya, karena pernikahan adalah cara memenuhi kebutuhan syahwat batin setelah syahwat lahir, seperti harta dan makanan. Kemudian, pembahasan berlanjut ke fikih *jinayat*, yang mengatur pidana, sering kali terkait dengan pemenuhan syahwat lahir dan batin. Selanjutnya, dibahas bab *aqdhiyah* (kehakiman) dan persaksian, karena dalam kasus pidana, manusia membutuhkan pengadilan dan kesaksian. Terakhir, fikih pembebasan budak dibahas, dengan harapan Allah menutup hidup kita dengan pembebasan dari api neraka⁴. Nikah juga bertujuan untuk meneruskan peradaban agar tidak terjadi kepunahan selain memang bahwasannya nikah itu adalah pelengkap keislaman seseorang, nikah juga merupakan penyalur dari perwujudan rasa batin yang telah memuncak dengan cara yang halal berbeda seseorang

³Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Al-Maram min Adillatil Al-ahkam* (Riyadh: Dar Al-falaq, 2002), hlm. 317.

⁴Abu Bakar, *i'anatu at-thalibin* (Dar al-Fikr, 1997), hlm. 295.

menyalurkan rasa batinnya dengan cara yang tidak halal dibanding dengan cara didahului akad terlebih dahulu.

Penelitian yang serupa berjudul “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, penelitian tersebut lebih menerangkan apa yang sesuai dari variabel judulnya, yaitu hukum dan tinjauan *masalah mursalah* kepada mahar berbentuk akun youtube. Penelitian ini lebih mendalami dan menekankan bagaimana hukum mahar berbentuk pengajaran ilmu duniawi baik filsafat, ilmu *programming, editing*, fisika, ilmu hukum konvensional dan sebagainya yang memiliki hubungan keduniawian. Juga bagaimana melihat tinjauan terhadap kehidupan sehari-hari istri dengan mahar ini melalui perspektif *masalah mursalah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Bagaimana hukum mahar dengan mengajarkan ilmu duniawi? dan bagaimana *masalah mursalah* memandang mahar ini pada kehidupan sehari-hari istri?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji terkait bagaimana hukum sebagai asas, norma, aturan, dan sebagai kepastiaan lainnya untuk menjawab sebuah kasus yang diteliti.⁵ Setelah mendapatkan ijtihad ulama tentang kebolehan memberikan mahar berupa hal-hal yang mubah dan bermanfaat. Penulis menggunakan data tersebut untuk menjawab permasalahan apakah dibolehkan memberikan mahar berupa pengajaran keterampilan ilmu duniawi. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepastiaan (*library research*). Penulis mengumpulkan data dari buku-buku fikih klasik, skripsi, dan *website*, lalu setelah seluruh data dijabarkan dan disusun secara sistematis maka setelah itu penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dijabarkan dengan mengaitkan antara *masalah* dan mahar berupa pengajaran ilmu duniawi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah dalam Islam

Di dalam kitab *kifayatul akhyar* dijelaskan nikah secara bahasa adalah *ad-dham wa al-jam'u* yang artinya berkumpul dan mengumpulkan, secara *syara'* nikah

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020). Hlm. 47-48

merupakan ungkapan dari akad yang sudah tersohor yang mencakup atas rukun, rukun dan syarat-syaratnya⁶, sangat sederhana apabila kita kutip istilah nikah secara *syara'* pada kitab *fathul qarib* ataupun *kifayatul akhyar*. Pada kitab *fathul mu'in* diterangkan nikah secara bahasa adalah *ad-dham wa al-ijtima'* dan secara istilah adalah akad yang mencakup akan kebolehan untuk *wath'i* (berhubungan badan) dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* dan nikah secara hakikat adalah akad dan *wath'i* secara *majaz*⁷. Adapun pada kitab *fikh manhaji ala Imam Syafi'i* menjelaskan bahwasannya nikah adalah akad yang memperbolehkan *istimta'* antara suami dan istri satu sama lain dengan jalan yang disyariatkan⁸. Para Ulama juga berbeda pendapat terkait nikah secara bahasa, ada yang berpandangan bahwasannya nikah secara hakikat adalah *wath'i* yaitu berhubungan badan dan akad secara *majaz*, pandangan kedua berpendapat bahwasannya nikah secara hakikat adalah akad dan secara *majaz* adalah *wath'i* dan pendapat kedua adalah pendapat yang dikuatkan oleh al-qadhi abu thayyib⁹

Nikah merupakan suatu akad yang memperbolehkan antara suami dan istri untuk melakukan hubungan badan dan merupakan jalan yang *diridhoi* oleh *syara'*. Hukum nikah sendiri di dalam kitab *matan tazhib* abu syuja' adalah sunnah bagi yang memerlukannya dan diterangkan lebih lanjut di dalam kitab *fathul qarib* bahwa nikah itu sunnah apabila ada keinginan yang kuat untuk *wath'i* (berhubungan badan) serta mampu secara finansial baik membayar mahar maupun menafkahi istri, apabila tidak mampu ataupun tidak ada keinginan yang kuat untuk *wath'i* maka tidak disunnahkan.¹⁰

Adapun hukum nikah terbagi menjadi tiga di dalam kitab *fikh muyassar*: 1) Wajib apabila salah satu calon mempelai takut terjatuh ke dalam perzinaan, dan dia mampu dalam finansial karena dengan menikah seseorang bisa menjaga diri dari zina dan hal-hal yang haram, jikalau tidak mampu maka wajib puasa hingga Allah

⁶ Taqiyuddin As-syafi'i, *Kifayatu Al-akhyar fi Al-halli Ghoyati Al-ikhtishar* (Damaskus: Dar Al-khair, 1994), hlm. 345.

⁷ Zainuddin Al-malyabari, *Fathul Al-mu'in* (Dar Ibn Hazm, t.t.), hlm. 444.

⁸ Mushtafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, dan Ali Syarbaji, *Al-fiqh Al-manhaji 'ala Mazhabi Al-imam As-syafi'i* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1992), hlm. 11.

⁹ Mushtafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, dan Ali Syarbaji, *Al-fiqh Al-manhaji 'ala Mazhabi Al-imam As-syafi'i* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1992), hlm. 11.

¹⁰ Musthofa Dib Al-bugha, *at-Tazhib fi Adillah Matan Abi Syuja'* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t.).

melapangkan rezekinya, 2) Sunnah, jika seseorang tersebut atau salah satu dari calon mempelai memiliki syahwat dan biaya nikah (nafkah, mahar, dan sebagainya) dan dia tidak takut jatuh ke dalam perzinahan dengan keumuman hadis-hadis yang menyuruh untuk menikah, 3) Makruh, jika seseorang tidak perlu menikah, seperti seseorang yang memiliki sakit atau tidak memiliki syahwat.

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nikah tidak memiliki satu hukum akan tetapi nikah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung kondisinya: 1) Hukum nikah sendiri akan menjadi sunnah atau *mustahab* apabila seorang tersebut berhasrat dan berkeinginan untuk menikah dan memiliki finansial yang baik, baik untuk dirinya sendiri, nafkah keluarganya, ataupun mahar dan juga pada waktu dia memiliki hasrat untuk menikah dia tidak takut terjatuh ke dalam perzinahan, hal yang demikian hukumnya menjadi sunnah, demi keberlanjutan keturunan dan menjaga nasab, adapun yang digunakan dalam menyimpulkan hukum sunnah ini dengan hadis Bukhori dan Muslim, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"

Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud berkata: kami pemuda bersama Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Rasulullah berkata kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu untuk *baah* (jima) maka menikahlah kalian, sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya dengan puasa itu menahan *wija'* (syahwat untuk jima)".

Menikah dalam keadaan ini lebih *afdhal* daripada mendedikasikan diri untuk beribadah¹¹, 2) *Sunnah* meninggalkannya, yaitu apabila seseorang berkeinginan untuk menikah akan tetapi dia tidak memiliki persiapan untuk menikah dan nafkah, dalam keadaan ini seseorang tersebut hendaknya menjaga diri dan meminta tolong kepada Allah untuk dirinya dengan ibadah dan puasa, karena menyibukkan diri dengan demikian akan memalingkan pikiran dari memikirkan diri untuk menikah. Dan dalil dari hukum ini adalah Alquran, Allah berfirman:

¹¹ Mushtafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, dan Ali Syarbaji, *Al-fiqh Al-manhaji 'ala Mazhabi Al-imam As-syafi'i* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1992), hlm. 17.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mengayakan mereka dengan karunianya”.

Dapat dipahami dari hadis yang telah disebutkan pada hukum pertama adalah apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk *baah* (jima’) maka hukum tidak menikah dalam keadaan demikian menjadi *sunnah*. 3) Makruh, apabila seseorang tidak menginginkan menikah, seperti halnya tidak memiliki gairah untuk menikah, entah itu memang sudah memiliki *setting* atau *fitrah* demikian (tidak memiliki gairah) atau karena sakit, difabel, tidak memiliki kesiapan finansial karena untuk menikah pastinya diperlukan harta yang memadai untuk melaksanakannya entah itu dari mahar, nafkah, dan dia tidak mampu untuk menanggung itu semua maka makruh baginya untuk menikah.¹² 4) Lebih utama untuk ditinggalkan, apabila seseorang memiliki persiapan, akan tetapi tidak memiliki keinginan untuk menikah, karena dirinya tidak memiliki hasrat untuk menikah atau dirinya disibukkan dengan ibadah ataupun menuntut ilmu, maka dalam keadaan demikian mengabdikan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu adalah lebih utama dari menikah, karena dengan menikah akan menggangukannya dari menuntut ilmu. 5) Lebih utama untuk menikah, apabila tidak disibukkan dengan ibadah dan menuntut ilmu, dan juga memiliki kemampuan finansial untuk menikah akan tetapi dia tidak menginginkan untuk menikah, maka menikah dalam keadaan seperti ini lebih utama. Dengan menikah akan membantunya akan kemaslahatan dan menghasilkan keturunan.¹³

Mahar dalam Islam

Mahar itu memiliki banyak penyebutan, di antaranya adalah *as-shidaq* bisa juga dibaca *as-shadaq* yang paling fasih adalah membacanya dengan *as-shadaq*, mudahnya secara etimologi mahar atau *as-shadaq* adalah maskawin. Adapun secara istilah mahar atau *as-shadaq* adalah nama untuk harta yang wajib bagi seorang laki-laki dengan menikah atau *wath'i syubhat* (salah menyetubuhi) atau *wath'i maut*

¹² Mushtafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, dan Ali Syarbaji, *Al-fiqh Al-manhaji 'ala Mazhabi Al-imam As-syafi'i* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1992), hlm. 18.

¹³ Mushtafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, dan Ali Syarbaji, *Al-fiqh Al-manhaji 'ala Mazhabi Al-imam As-syafi'i* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1992), hlm. 19.

(menyetubuhi istri yang sudah meninggal)¹⁴, selain *as-shidaq*, maskawin juga memiliki 10 nama lain: mahar, *shidaq*, *sadaqah*, *nihlah*, *ajrun*, *faridhah*, *hiba'*, *'uqr*, *tawlun*, dan nikah. Mahar secara istilah menurut Wahbah al-Zuhailly adalah harta yang berhak untuk seorang istri dari suaminya dengan melalui akad atau karena *jima'* dengan istri.¹⁵

Intinya dari istilah-istilah yang dikemukakan di muka adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istrinya, dan mengeluarkan harta atau memberikan mahar karena menikah bukanlah menurunkan derajat wanita ataupun membeli wanita hanya dengan sebatas materi, namun justru dengan adanya mahar malah menaikkan harkat dan martabat perempuan, bukanlah merendahkan derajat perempuan, bukankah perempuan ditanggung nafkahnya oleh ayah hingga dia menikah? Berbeda dengan lelaki yang menurut Imam Syafi'i kewajiban menanggung nafkah anak laki-laki hingga dia *baligh*, dan juga bukankah kewajiban mencari nafkah itu hanya tugas seorang suami? dan istri dipersilahkan untuk duduk manis di rumah dan membimbing anaknya agar menjadi penerus bangsa dan agama, dan juga kita ingat pada masa jahiliah dimana perempuan adalah objek bukan subjek, memiliki anak perempuan adalah aib bagi orang zaman jahiliah, dan bahkan hukum kewarisan pada zaman jahiliah, perempuan tidak diberikan sama sekali, hingga akhirnya Islam muncul dan memberikan hak-hak kepada perempuan.

Hukum mahar adalah wajib bagi laki-laki tidak bagi perempuan¹⁶. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, mahar bukanlah rukun dari pernikahan, dan menyebutkan jumlah mahar dalam akad adalah *sunnah*, maka apabila ketika akad tidak disebutkan mahar yang akan diberikan berapa jumlahnya tetaplah sah nikahnya, berbeda dengan Imam Malik yang menaruh mahar di dalam rukun nikah. Lebih lanjut, walaupun tetap sah nikahnya tanpa menyebutkan berapa maharnya, tetap wajib bagi suami memberikan mahar *mitsil* kepada istrinya, dan terdapat tiga sebab bagi seorang suami untuk membayar mahar: 1) Suami menetapkan bagi

¹⁴ Ibnu Al-qasim, *Fathu Al-qarib Al-mujib fi Syarhi 'Alfadzi At-taqrib* (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm).

¹⁵ Wahbah Zuhailly, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr), hlm. 6758.

¹⁶ Wahbah Zuhailly, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6759.

dirinya untuk membayar sebuah mahar, 2) Hakim menetapkan bagi si suami untuk membayar mahar, 3) Suami telah menyetubuhi sang istri.¹⁷

Lalu kenapa mahar diwajibkan hanya kepada laki-laki tidak kepada perempuan? karena laki-laki dirasa lebih mampu untuk mencari nafkah dan perempuan tugasnya adalah sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anak dan menghasilkan keturunan, dan ini semua bukanlah hal yang mudah, bisa dibayangkan apabila wanita juga mendapatkan beban seperti laki-laki, memberikan mahar dan mencari rezeki maka akan menjadi beban tambahan yang berat bagi perempuan.¹⁸

Fuqaha membagi mahar menjadi dua macam, yang pertama adalah mahar *mitsil* dan yang kedua adalah mahar *musamma*, mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan ketika akad atau setelah akad dengan adanya keridhoan di antara kedua belah pihak dengan permufakatan yang jelas ketika akad atau suami mewajibkan mahar atas dirinya kepada istri setelah akad dan keduanya *ridho* dengan apa yang ditentukan atau juga bisa apabila hakim yang menentukan atau mewajibkan mahar oleh suami kepada istri.¹⁹ Adapun mahar *mitsil* menurut Imam Hanabilah adalah mahar yang sesuai dengan mahar yang telah diterima kerabat-kerabat dekatnya baik dari pihak ayah ataupun ibu seperti saudaranya, pamannya, anak pamannya, bibi dari jalur ibu atau kerabat lainnya.²⁰

Lebih lanjut, terdapat tiga keadaan yang mewajibkan mahar *mitsil*, pertama adalah nikah *tafwidh*, nikah *tafwidh* adalah nikah dengan akad yang sah namun ketika akad tidak disebutkan maharnya, maka wanita tersebut dinamakan sebagai "*Almar'atu almufawwadhah*" wanita yang diserahkan karena pada saat itu kadar mahar diserahkan kepada calon suami²¹. Pada intinya nikah *tafwidh* diwajibkan kepada suami untuk membayar mahar *mitsil* dan *mut'ah* sebelum *didukhul* atau

¹⁷ Ibnu Al-qasim, *Fathu Al-qarib Al-mujib fi Syarhi 'Alfadzi At-taqrib* (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm).

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6760.

¹⁹ Ibnu Al-qasim, *Fathu Al-qarib Al-mujib fi Syarhi 'Alfadzi At-taqrib* (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm).

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6775.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6777.

dijima' oleh si suami selama belum ditentukan maharnya, apabila sudah *dijima'* oleh suami maka wajib baginya mahar *mitsil*. Apabila suami meninggal dan istri belum *dijima'* maka kewajiban terhadap mahar *mitsil* tidak hilang bagi suami, adapun Malikiyah berpendapat berbeda, beliau berpendapat tidak wajib membayar mahar bagi orang yang meninggal dunia. Kedua, sepakat dengan tidak adanya mahar dalam pernikahan, seperti misal seseorang laki-laki menikahi istri dengan tanpa mahar dan istri menerima itu, maka suami tetap wajib untuk membayar mahar *mitsil* apabila *menjima'* istri atau sang suami meninggal menurut jumhur selain *malikiyah* sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Terakhir karena penyebutan mahar ketika akad tidak benar atau salah, seperti contoh ketika menyebutkan maharnya atau memberikan maharnya berupa bangkai, biji gandum, setetes air, dan selainnya yang tidak bermanfaat atau bermanfaat tapi tidak lazim atau juga bisa berupa harta yang mengandung *gharar* seperti *khamr* dan babi walaupun istri ahli kitab, juga sesuatu yang susah digapai seperti burung yang masih berada di langit atau logam yang masih di dalam perut bumi.²²

Hukum Mahar berupa Pengajaran Ilmu Duniawi

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah segala sesuatu yang memang bisa dijual belikan maka sah untuk dijadikan mahar, begitu juga sesuatu yang bernilai uang atau upah walaupun sedikit, baik secara tunai maupun hutang, langsung atau tertunda, juga bisa berupa pekerjaan yang manfaatnya diketahui seperti mengembala domba, menjahit baju si perempuan, mengembalikan budaknya yang telah kabur, pekerjaan dengan waktu tertentu, mengajarkan Alquran, syair yang mubah, sastra, menulis, kerajinan, dan selainnya dari hal-hal yang bermanfaat dan mubah.²³

Hanabilah dan Imam Syafi'i membolehkan akad berbentuk jasa sebagaimana yang telah diterangkan di muka. Adapun Hanafiyah berpandangan tidak boleh mahar berupa bentuk pelayanan suami kepada istri. Tidak boleh mahar berupa sesuatu yang haram seperti *khamr*, babi, barang *gashab*, dan mengajarkan taurat

²² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6781.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6772.

atau Injil, walaupun istrinya seorang ahli kitab.²⁴ Apabila suami menikah dengan mahar tersebut maka nikahnya tetap sah akan tetapi wajib baginya memberikan mahar *mitsil* karena rusaknya mahar (*fasadu al-tasmiyah*).

Apakah mahar berbentuk pengajaran ilmu duniawi seperti mengajarkan filsafat, hukum konvensional, ilmu komputer, *programming*, atau ilmu yang berkaitan dengan *social media* itu diperbolehkan? terang sudah dengan apa yang menjadi pendapat bagi Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang dipaparkan oleh Wahbah Azzuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu lizuhaili* sebagaimana di atas, bahwa sesuatu yang bernilai uang atau jasa berikut juga mengajarkan Alquran, syair yang diperbolehkan selama bukan syair yang mengandung isu seksual seperti syair *ghazal* pada zaman jahiliah yang menarasikan wanita sangat vulgar tanpa ada batasan syariat maka syair yang mubah boleh dijadikan mahar. Jadi selama ilmu yang bersifat duniawi itu tidak mengandung unsur maksiat itu diperbolehkan.

Maslahah Mursalah

Maslahat secara bahasa adalah manfaat dan merupakan isim *mufrad* dengan jama' *mashalih*, secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali *maslahah mursalah* adalah menjaga tujuan syariat sebatas pada *dharuriat alkhamis*, adapun definisi *maslahah mursalah* dari Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid melihat suatu perbuatan yang mengandung *maslahah* dan tidak ada *syara'* yang menafikan perbuatan tersebut.²⁵ Juga *maslahah* secara istilah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh *syari'* kepada hambanya untuk menjaga agama, diri, akal, harta, dan keturunan mereka (hamba), maka setiap yang lima ini itu mencakup dari istilah *maslahat* dan jikalau salah satu dari lima ini atau seluruhnya tidak ada maka bukan *maslahat* namanya melainkan *mafsadat*.²⁶ Adapun *mursalah mutlaqah* yaitu *syari'* tidak mengakui dan menolak hal tersebut atau maksudnya adalah tidak ada dalil

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriyah: Dar Al-fikr, t.t.), hlm. 6773.

²⁵ Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, *Al-mawsu'ah Al-fiqhiyah Al-kuwaitiyah* (Kuwait: Dar Al-salasil, t.t.), hlm. 25.

²⁶ Abdul Karim, *Al-muhadzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), hlm, 1003.

syara' yang menolaknya dan juga tidak ada dalil *syara'* yang menerimanya.²⁷ Maka *masalah mursalah* adalah setiap manfaat yang mengandung *maqashid syari'ah* dan tidak ada dalil yang menolak maupun menerimanya.²⁸

Pemberian mahar termasuk ke dalam *masalah alhajiah*, masalah yang levelnya tidak sampai dengan *masalah dhoruri*, *masalah alhajiah* adalah sebuah *masalah* yang apabila tidak diberikan maka tidak sampai membahayakan kehidupan manusia.²⁹ Adapun syarat-syarat pemberian mahar yaitu:

1. Maharnya merupakan sesuatu berharga
2. Barangnya halal atau tidak merupakan barang curian dan gasab
3. Barang merupakan barang yang prestisius dalam syariat Islam
4. Jelas keberadaannya dan juga diketahui.³⁰

Tidak ada dalil *syara'* yang melarang untuk mengajarkan ilmu duniawi sebagai mahar, dan juga sudah kita lihat pendapat-pendapat para Ulama pada kitab-kitabnya, sesuai yang telah dijelaskan apa hukumnya menjadikan sebuah pengajaran ilmu duniawi sebagai mahar? Maka yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang telah dipaparkan oleh Wahbah Azzuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu lizuhaili* bahwa segala sesuatu yang bernilai atau jasa termasuk yang memiliki praktik sama dengan judul pembahasan kali yaitu mengajarkan Alquran, mengajarkan syair yang *mubah* selama bukan syair yang pada zaman jahiliah yang memvisualisasikan wanita sangat detail atau disebut syair *ghazal*. Jadi selama ilmu yang bersifat duniawi itu tidak mengandung unsur maksiat dan juga tidak menjerumuskan seseorang jauh dari agama Islam maka itu diperbolehkan.

Sebab itu dari analisis penulis di atas, penulis berpendapat bahwa hukum berupa pengajaran ilmu duniawi itu boleh dengan syarat. Lebih lanjut, jika ditinjau dari *masalah mursalah*, mahar berbentuk demikian memiliki *masalah* untuk

²⁷ Abdul Karim, *Al-muhadzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), hlm, 1003.

²⁸ Abdul Karim, *Al-muhadzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), hlm, 1003.

²⁹ Imam Majid, "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah Skripsi," 2022, hlm 58.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 87

sang istri pada masalah duniawinya dan bahkan jikalau ilmu yang diajarkan berupa *skill* yang diperlukan masa sekarang seperti ilmu *progamming, editing, filming*, dan sebagainya, itu akan menghasilkan rupiah yang bukan main prestisiusnya dewasa ini.

D. KESIMPULAN

Penting diketahui yaitu boleh menjadikan pengajaran ilmu duniawi sebagai mahar dalam pernikahan asal tidak bertentangan dengan syari'at; menjauhkan diri dari agama, mendekati kepada kekufuran, *kesyirikan*, kesombongan, dan kedengkian, dan mengundang kemaksiatan. Pendapat yang membolehkan tersebut didasarkan karena tidak ada dalil yang melarang memberikan mahar berupa pengajaran keterampilan ilmu duniawi. Dipandang dari segi *masalah mursalah*. Mahar berbentuk pengajaran ilmu duniawi memiliki *masalah* untuk sang istri kedepannya, karena dari *skill* atau ilmu yang diajarkan oleh suami akan membuahkan keterampilan kepada istri dan ketika sudah sampai kepada level tinggi maka *skill* yang diajarkan tidak hanya menjadi talenta dalam bayangan semata melainkan juga menjadi nominal rupiah bagi sang istri. Sehingga secara masalah dapat dipandang bahwa dengan mahar ini, kehidupan istri akan lebih terjamin dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya.

E. REFERENSI

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al-Maram Min Adillatil Al-Ahkam*. Riyadh: Dar Al-Falaq, 2002.
- Albugho, Musthofa Dib. *At-Tazhib Fi Adillah Matan Abi Syuja'*. Surabaya: Dar Al-Ilm, T.T.
- Al-Khin, Mushtafa, Musthafa Al-Bugha, Dan Ali Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhabi Al-Imam As-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Al-Malyabari, Zainuddin. *Fathul Al-Mu'in*. Dar Ibn Hazm, T.T.
- Al-Qasim, Ibnu. *Fathu Al-Qarib Al-Mujib Fi Syarhi 'Alfadzi At-Taqrrib*. Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, T.T.
- As-Syafi'i, Taqiyuddin. *Kifayatu Al-Akhyar Fi Al-Halli Ghoyati Al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar Al-Khair, 1994.
- Bakar, Abu. *I'anatu At-Thalibin*. Dar Al-Fikr, 1997.
- "Harga Emas Terkini." Diakses 15 Maret 2024. <https://Harga-Emas.Org/>.

- Karim, Abdul. *Al-Muhadzzab Fi 'Ilmi Ushul Al-Fiqhi Al-Muqarin*. Riyadh: Maktabatu Ar-Rusydi, T.T.
- Majid, Imam. "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah Skripsi," 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Rohmitriasih, Mimi. "Mahar Paling Mahal Dari Pernikahan Adat Di Indonesia." *Fimela* (Blog), 21 Januari 2019.
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3876012/5-mahar-paling-mahal-dari-pernikahan-adat-di-indonesia>.
- Wakaf Dan Keagamaan Kuwait, Kementerian. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar Al-Salasil, T.T.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus, Suriyah: Dar Al-Fikr, T.T.